BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Selain ilmu politik, hubungan internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan Internasional mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia (http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional).

Hubungan Internasional yang kini makin banyak diterapkan Negara – negara di dunia demi mencapai *nation interest* adalah melalui kerjasama regional. Sedangkan aktor dari hubungan internasional itu sendiri bisa saja merupakan *state actor* atau juga aktor *non state actor*.

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan *Sorensen* mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

"adanya fakta bahwa seluruh penduduk duniaterbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi system global" (Jackson dan Sorensen, 2005:2)

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat dalam buku Perwita dan Yani bahwa:

"Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia" (2005:4).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(2005: 3-4).

Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

"Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks.

Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (2005: 7-8).

Jackson dan Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi - organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson dan Sorensen, 2005:34).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori pemerintah maupun tidak.

Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat

adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap negara lain. Dengan demikian, harapan untuk masa kini dan yang akan datang pada interaksi Hubungan Internasional terletak pada kerjasama antar Negara dalam suatu kawasan yang solid.

2.2 Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002:2).

Menurut J.G. Starke, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatua-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002:1).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja & Agoes, 2003:1-4).

2.3 Konsep Pertahanan dan Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Pertahanan dan keamanan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara, dengan dinamisasi yang terus terjadi di dunia, pertahanan dan keamanan harus lebih ditingkatkan, ditambah dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, pertahanan dan keamanan suatu negara juga harus ditingkatkan, hal tersebut bertujuan agar suatu negara dapat melindungi wilayah atau kedaulatannya dari gangguan yang berasal dari luar negaranya.

Dalam rangka melaksanakan Strategi Pertahanan Negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan. Kapabilitas pertahanan dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan sebagai berikut;

"kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan Negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban" (http://www.dephan.go.id/buku_putih).

Konsep keamanan sangat berhubungan dengan ancaman. Arnold Wolfers menyatakan bahwa keamanan adalah tidak munculnya sesuatu yang secara objektif dirasakan sebagai ancaman dan secara subjektif menimbulkan ketakutan terhadap suatu nilai. Akan tetapi menurut Perwita, Konsep Keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*) yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda (2005: 120).

Keamanan suatu negara ditunjang oleh pertahanan yang diterapkan suatu negara dalam melindungi segala macam bentuk gangguan dari luar negaranya, Sedangkan konsep keamanan seperti yang dikutip dari *Encyclopedia of the Social Sciences* oleh Dr. Kusnanto Anggoro dalam *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI* didefinisikan sebagai sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar (2003: 2).

Dengan adanya konsep pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama bagi negara yang sudah merdeka dan diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia merupakan hal yang baik dan sangat penting, karena tanpa pertahanan dan keamanan keutuhan dan integritas suatu bangsa dan negara akan dapat terpecah belah, dan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kehancuran bagi negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha suatu Negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya.

Keamanan merupakan fungsi klasik negara, di samping fungsi kemakmuran. Sebagai fungsi klasik negara, keamanan bisa dilacak dalam karya-karya filsafat politik yang coba mereka-reka bangunan masyarakat ideal dimana salah satu *prerequisite*-nya adalah adanya keamanan.

Menghindarkan masyarakat dari situasi *homo homoni lupus* merupakan fungsi utama negara dalam pemahaman teori-teori negara klasik. Dalam pemahaman ini, ancaman terhadap keamaman diandaikan bersumber dari dalam masyarakat sendiri. Karenanya, pengalihan sebagian kebebasan individu disepakai baik sebagai cara untuk menghindarkan situasi *homo homoni lupus*, maupun untuk merepresi situasi semacam sehingga situasi damai bisa dikembalikan. Sudut pandang ini nantinya berkembang menjadi:

(a) fungsi keamanan dalam negeri yang antara lain dijalankan oleh aparat justisia, terutama polis

(b) rujukan bagi perumusan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum dan kamtibnas.

Menghindarkan masyarakat dari ancaman yang datang dari luar merupaan fungsi utama negara dalam pemahaman filsafat politik yang lebih klasik. Karya filsafat (politik) seperti Plato misalnya, memastikan sentralitas posisi keamanan dalam bangunan negara "imajiner"nya. Hanya saja, berbeda dengan teori-teori negara yang lebih kemudian, keamanan dikaitkan dengan ancaman yang datang dari luar, yang umumnya berupa ancaman militer. Inilah yang dalam perkembangannya

menjadi dasar bagi negara-negara untuk memiliki alat pertahanan sendiri yang dalam konteks modern disebut sebagai tentara. Kebutuhan memiliki angkatan perang sendiri oleh Machiavelli dilihat sebagai keharusan bagi seorang penguasa yang tidak boleh mengandalkan pertahannya pada *solder of fortune*. Sesuatu yang juga telah dijadikan sebagai hukum wajib pada era kekacauan dan pergulatan politik di Jepang.

Karya filsafat dan "nasehat" bagi praktek kenegaraan lainnya, seperti karya Kautilya menunjukkan bahwa keamanan bukan sebuah peristiwa yang terjadi secara spontan dan tidak harus dihadapi semata-mta dengan kekuatan perang. Ancaman terhadap keamanan sangat bervariasi dan setiapnya, melibatkan proses yang panjang. Demikian pula, setiap varasi ancaman dapat diredusir atau bahkan ditiadakan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Karenanya, kebutuhan untuk mengetahui baik proses ke arah akutnya ancaman maupun pencegahannya menjadi sama penting dalam keamanan. Inilah yang kemudian menjadi dasar yang (a) melegitimasi keberadaan intelijen – aktor/ lembaga, kegiatan sebagai fungsi yang cukup otonom; (b) memunculnya fungsi-fungsi spesifik intelijen ke dalam pengumpulan informasi, analisa informasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang diperlukan sebagai *foreknowledge* bagi pengambil kebijakan; (c) sebagai dasar untuk menempatkan intelijen sebagai basis pembangunan sistem peringatan dini.

Karena alasan-alasan di atas, keamanan berkembang menjadi fungsi negara yang pokok. Ia menjadi (a) alasan mengapa negara ada, (b) dasar bagi diterimanya bahwa negara adalah pemegang wewenang penggunaan kekerasan secara sah dan

sebaliknya (c) pelarangan pengalihan atau penggunaan wewenang ini oleh aktor di luar negara. (d) alasan bagi dibentuknya kepolisian (dan institusi justisia lainnya), tentara dan intelijen.

Dalam rumusan yang lebih kemudian dan bersifat umum, Barry Busan, misalnya memahami keamanan sebagai persoalan yang berkaitan dengan nasib manusia sebagai kolektivitas. Keamanan menyangkut bagaimana kolektivitas manusia membebaskan diri dari ancaman. Keamaman, dalam hal ini, mencakup *survival* dan terpenuhinya serangkaian kondisi yang diperlukan bagi eksistensi kolektivitas. Keamanan dipengaruhi dan bergerak dalam lima ranah penting: militer, politik, ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Karenanya, tidak mengherankan jika keamaman dicapai hanya jika kolektivitas yang bersangkutan dari sudut militer, ekonomi dan teknologi sudah maju; dari sudut politik stabil, dan dari sudut socio-ekonomi telah dicapai kohesifitas dalam kolektivitas. Keamanan, dengan mencakup baik ancaman yang berasal dari luar, maupun ancaman yang berasal dari dalam negeri.

Perluasan makna di atas yang membawa keamanan ke tingkatan yang lebih rumit dan komprehensif, dan lebih lagi, telah mentransformasinya menjadi barang publik yang:

(a) wajib disiapkan oleh negara secara impersonal dan tak dapat diprivatekan atau dibiarkan dikelola sendiri oleh masyarakat

(b) hak setiap warga negara untuk menikmatinya (http://www.scribd.com/ doc/47313419/Teori-Keamanan).

2.3.1 Separatisme

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious, selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.

Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya Konflik Kekerasaan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik, bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan (2004:213).

Sedangkan menurut Ikrar Nusa Taluhela : Gerakan Separatisme muncul akibat berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik dan penggunaan kekerasan yang melanggar HAM sehingga timbullah pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan diri. (Taluhela, 2000 : 22)

Sedangkan dalam buku "Penumpasan Pemberontak Separatisme Di Indonesia"George Larson mengatakan :

Gerakan Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (2001 : 21).

Gerakan separatis merupakan suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah dan untuk mendapatkan kedaulatan, gerakan ini biasanyaberbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok (2003 : 22).

2.4 Konflik

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya "Memahami ilmu politik" mengatakan bahwa :

"Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (sufficient condition) untuk menimbulkan konflik" (2010 : 195).

Menurut Paul Conn : "Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehinbgga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipiil, tetapi bukan pula hal yang penting" (2010 : 196).

Dalam buku "Memahami ilmu politik", Ramlan Surbakti mengatakan konflik pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua hal :

1. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Horizontal.

   Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemajemukan horizontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Kemajemukan horizontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

2. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Vertikal.

   Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagaian masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dan menyebabkan kepincangan sehingga menimbulkan konflik (2010 : 194).

Menurut T. May Rudy dalam buku “Hubungan Internasional Konteporer dan Masalah-Masalah Global”, Konflik dapat digolongkan dalam beberapa jenis konflik :

1. Konflik Budaya

   Konflik budaya mempunyai sifat yang lebih sempit atau terbatas. Ditinjau dari segi jumlah dari pihak yang terlibat dalam konflik, serta hal yang menyebabkan konflik yang terjadi (motivasi konflik).

2. Konflik Peradaban

   Konflik peradaban bersifat lebih luas daripada konflik budaya. Lebih luasnya konflik peradaban ini bisa dilihat dari segi banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik.

3. Konflik Etnis

   Konflik etnis merupakan konflik yang berkenaan dengan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan tertentu dipandang dari keturunan, adat, bahasa, agama, dan sebagainya.

4. Konflik Rasialisme

   Konflik rasialisme adalah konflik yang timbul akibat rasa emosional atas keunggulan dan kesempurnaan ras sendiri yang berdasarkan pra-anggapan, bahwa ras lain jauh lebih rendah. Rasialisme ini tidak berdasarkan ilmu berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan dan hak-hak asasi (2003 : 75-76).

2.4.1 Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik menjadi sebuah kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, menurut Peter Wallensten ada tiga unsur penting dalam definisi resolusi konflik, yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek.
3. Pihak-pihak yang betikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasaan sehingga proses pembangunan proses rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan (Hermawan, 2007:93).

Holsti, dalam buku T. May Rudy mengungkapkan cara menyelesaikan konflik ke dalam enam bagian :

1. Melakukan Penarikan Tuntutan

   Penyelesaiannya, salah satu atau keduabelah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau melalukan perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan. Intinya salah satu pihak mengakhiri klain/tuntutan dan pihak lain menerima.

2. Penaklukan

   Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara negara yang bermusuhan.

3. Tunduk atau Membentuk *Deterrance* (penangkalan)

   Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara yang tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukan pada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar disbanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

   Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (2003 : 77-78).